

Kumawula, Vol.6, No.2, Agustus 2023, Hal 395 – 400

DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i2.43045>

ISSN 2620-844X (online)

ISSN 2809-8498 (cetak)

Tersedia online di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

SOSIALISASI ANCAMAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI DESA BATU ITAM, KABUPATEN BELITUNG, KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nur Aslamiah Supli^{1*}, Muchammad Yustian Yusa², Ferdiansyah R, Nurhayati Damiri⁴

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya

⁴Program Studi Ilmu Hama Penyakit dan Tanaman, Universitas Sriwijaya

*Korespondensi : nur.supli@unsri.ac.id

ABSTRACT

The decision to make Bangka Belitung a Special Economic Zone (SEZ), a tourism destination, has raised the possibility of the emergence of the threat of trafficking. In general, the people of Belitung, especially the residents of Batu Ita Village, are aware of the presence and threat of human trafficking in the Belitung area. Trafficking in persons in the region became increasingly troubling when new media helped strengthen trafficking networks in the form of prostitution. The prevalence of these incidents was realized by village officials who on average worked as teachers in high schools. This makes the service team from the International Relations Study Program (HI), Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), Universitas Sriwijaya (UNSRI) more confident to aid the Belitung area, especially Batu Itam Village. Through outreach activities, Group discussion forums (FGDs), and evaluations with Pre-Tests and Post-Tests, the Results of these Activities show that the community is enthusiastic about learning a lot about trafficking and ways to overcome it. The community also agreed to be given full assistance from the government and the University.

Keyword(s) : Trafficking in persons; Special Economic Zone, Tourism, Batu Itam Village, Indonesia

ABSTRAK

Keputusan Indonesia untuk menjadikan Bangka Belitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), destinasi pariwisata telah memunculkan kemungkinan munculnya ancaman perdagangan Orang. Secara umum, masyarakat Belitung terkhusus warga Desa Batu Itam menyadari kehadiran dan ancaman perdagangan manusia di kawasan belitung. Perdagangan orang di kawasan tersebut semakin meresahkan ketika media baru ikut memperkuat jaringan perdagangan orang dalam bentuk prostitusi. Kejadian disadari oleh perangkat desa yang rata-rata bekerja sebagai guru di Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini membuat tim pengabdian dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (HI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Sriwijaya (UNSRI) semakin yakin untuk memberikan pendampingan kepada kawasan Belitung terkhusus Desa Batu Itam. Melalui kegiatan sosialisasi, Forum Diskusi Grup (FGD), dan evaluasi

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 21/11/2022

Diterima : 03/02/2023

Dipublikasikan : 12/08/2023

dengan *Pre-test* dan *Post-Test*. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat antusias untuk belajar banyak tentang perdagangan orang dan cara untuk mengatasinya. Masyarakat juga sepakat untuk diberikan pendampingan penuh dari pemerintah dan pihak Universitas.

Kata Kunci : Perdagangan orang, Kawasan Ekonomi Khusus, Pariwisata, Desa Batu Itam, Indonesia

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016, (KEK *Tanjung Kelayang*, 2022) Pulau Belitung resmi masuk kedalam 18 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Bangka Belitung yang awalnya dikenal sebagai sumber tambang timah terbesar setelah pulau Bangka kini dikembangkan menjadi wisata bahari dan wisata pantai atau "*New Beach Resort*" yang dapat dijadikan alternatif dari rangkaian kawasan wisata pantai Indonesia seperti Batam, Pulau Bintan, Parangtritis Yogyakarta, Pulau Bali dan Pulau Biak. Namun kebermanfaatan ini tanpa disadari dapat mengundang ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebelumnya Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung telah melakukan bimbingan teknis bagi para pemandu wisatanya. Tujuannya tidak hanya menambah ilmu pengetahuan pemandu tetapi juga menanamkan pemahaman bahwa tugas pemandu tidak hanya memandu wisata tapi juga mencegah terjadinya TPPO untuk mencapai Belitung Bebas dari Perdagangan orang.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (PPPA) Yonaha Yambise, banyak modus perdagangan manusia yang dapat terjadi di tengah majunya industri pariwisata seperti oknum turis yang datang menjadi guru kursus bahasa asing. Banyak orang tua yang lengah dan membiarkan anak-anaknya bergaul dengan para turis tersebut. Jika tidak diawasi dan ditanamkan kemawasan diri akan bahaya TPPO, hal tersebut dapat berakhir kepada pelecehan seksual atau lebih tragis lagi TPPO dan kaum milenium rentan menjadi korban (Murafida, 2019) .

Tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan bimbingan akan pentingnya kemawasan diri tentang

bahaya TPPO. Sudah saatnya generasi muda untuk turut serta dalam menyingkapi dan menghadapi permasalahan perdagangan manusia. Jangan sampai anak-anak muda yang merupakan tunas, potensi penerus cita-cita bangsa terjerumus menjadi korban TPPO. Kegiatan ini juga merupakan pembelajaran lanjutan dari sosialisasi-sosialisasi sebelumnya yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pengabdian ini terintegrasi dengan mata kuliah Kejahatan Transnasional.

METODE

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode wawancara dan sosialisasi, penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- a. Pra-Survei, silaturahmi ke Kantor Kepala Desa Batu Itam untuk mengetahui persiapan dan kesiapan dalam menyambut KEK Pariwisata, teknik yang digunakan adalah *in-depth interview* ;
- b. Melakukan kegiatan Sosialisasi, yaitu terdiri dari kegiatan *pre-test*, penjelasan materi, dan *post-test* dengan pertanyaan berikut
 1. Apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia?
 2. Sebutkan contoh perdagangan manusia?
 3. Bagaimana bentuk/modus penipuan dalam perdagangan manusia?
 4. Apa solusi untuk mencegah perdagangan manusia
- c. Forum Group Discussion (FGD) dengan studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Survey

Hasil wawancara mendalam dengan Kepala Desa Batu Itam, Bapak Burman ditemukan bahwa setiap perangkat desa menemukan bahwa perdagangan manusia sering terjadi di Belitung dalam bentuk *case by case* atau kasus per kasus, tidak sedikit pelaku perdagangan manusia ditemukan dalam bentuk penjualan diri (prostitusi) dan/atau *Open Booking Order* (BO). Perangkat desa yang rata-rata bekerja sebagai guru di sekolah-sekolah menemukan usaha penjualan diri dari razia telepon genggam (ponsel) siswa sekolah. Terpantau dari temuan langsung terdapat komunikasi antar pelaku dari aplikasi chat yaitu Whatsapp, MiChat, Telegram, dan aplikasi pencarian jodoh seperti Tinder dan Tantan.



Gambar 1. Silaturahmi dan Wawancara dengan Kepala Desa Batu Itam

Tim menyimpulkan bahwa terdapat kebutuhan (*demand*) dan Sumber Daya Manusia (*supply*). Pemerintah harus bekerja sama dengan semua pihak baik dari pelaksana kebijakan hingga kalangan akar rumput (*grass root*). Sebagai langkah awal tim memutuskan untuk memberikan informasi kepada Masyarakat tentang pengertian perdagangan orang, modus dan motif perdagangan orang terkhusus perdagangan orang dalam pariwisata serta sanksi perdagangan orang.

Menurut media online CNN (2022) Indonesia per 6 April 2022 telah memberikan visa kunjungan untuk 9 negara anggota ASEAN (Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar dan Kamboja) ("Aturan Baru Turis Asing: 43 Negara Bisa Pakai VoA, 9 Negara ASEAN Bebas Visa," 2022) dan *Visa on Arrival* (VOA) dan khusus wisatawan asing

dari 43 negara seperti Australia, Amerika Serikat, Belanda, Brunei Darussalam, Filipina, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Perancis, Qatar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, Vietnam, Afrika Selatan, Arab Saudi, Argentina, Belgia, Brazil, Denmark, Finlandia, Hungaria, India, Meksiko, Myanmar, Norwegia, Polandia, Seychelles, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Cina dan Tunisia dan Timor Leste ("Daftar Baru 43 Negara Bebas Visa Kunjungan Ke Indonesia," 2022) . Potensi masuknya wisatawan lokal dan internasional secara besar-besar (*massive*) akan memunculkan kekhawatiran akan perdagangan manusia yang semakin kabur (*uncertainty*).

2. pre-test dan post-test

Hasil test awal atau pre-test yang diberikan oleh tim pengabdian HI FISIP UNSRI menunjukkan bahwa 26 peserta yang hadir tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai perdagangan manusia, mereka tidak dapat memberikan contoh, bentuk modus serta solusi yang tepat guna mengatasi perdagangan manusia. Rata-rata masih mengaitkan perdagangan manusia dengan perdagangan dan perbudakan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

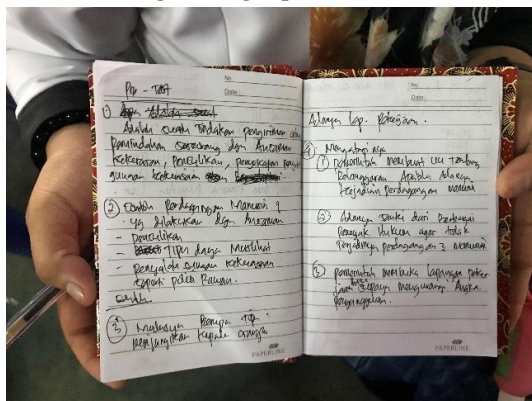
perbudakan
asusila
pelanggaran ham
jual beli manusia
eksploitasi
kekerasan
penculikan

Gambar 2. Pengertian perdagangan manusia menurut peserta pada saat pre-test



Gambar 3. Para peserta pengabdian sedang mengerjakan soal pre-test

Pada saat pre-test rata-rata peserta mengosongkan jawaban karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang perdagangan orang dan solusi pemberantasan perdagangan orang. Berbanding jauh dengan post-test, peserta didik tampak lebih percaya diri. Mereka menjawab pertanyaan yang diberikan dengan lengkap dan runtut.



Gambar 4. Antusiasme peserta didik membuat kopi jawabannya di notebook

3. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan sesuai dengan tahapan terlampir. Tim pengabdian HI UNSRI menjabarkan pengertian dari perdagangan orang menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.21 tahun 2007 (Ulfa, 2018), perdagangan orang terdiri dari 3 langkah yaitu Proses, Cara dan Eksploitasi Orang. **Proses** diartikan sebagai **suatu rangkaian kegiatan** meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dengan **Cara** penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, kemudian korban tersebut mengalami tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan

tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Selanjutnya tim memberikan pengertian tentang hukuman atau sanksi hukum bagi pelaku TPPO dengan tujuan para peserta didik paham secara praktik dan hukum (*de facto and de jure*) yaitu kurungan penjara minimal 3 (tiga) tahun maksimal 15 tahun. Sanksi denda bagi pelaku perorangan Rp.150-600 juta sementara untuk perusahaan sanksi penjaranya minimal 9 tahun dan maksimal 45 tahun atau denda minimal sebesar Rp. 360 juta dan maksimal Rp. 1,8 Miliar.

5. Forum Group Discussion (FGD)

Diskusi dimulai dengan mengangkat isu tentang modus perdagangan manusia dalam pariwisata, hal ini diberikan dalam bentuk contoh kasus seperti modus umum yang sering terjadi seperti turis asing yang mendekati anak-anak muda dengan modus mengajarkan bahasa asing. Walaupun tidak selalu berakhir dengan menjadi korban perdagangan, tidak jarang pelecehan seksual juga terjadi.



Gambar 4. Tim Secara bergantian memberikan materi sosialisasi TPPO

Kegiatan ini berlangsung dengan baik, para peserta menunjukkan respons yang antusias dan aktif bertanya dan memberikan pendapat. Mereka juga tidak segan-segan untuk mencari informasi sendiri dari *search engine* / mesin pencarian Google sehingga proses pembelajaran sangat kondusif. Hal ini juga menunjukkan ketertarikan dan kesadaran dari peserta didik yang hadir akan ancaman perdagangan orang memang ada (*exist*) dan mereka berkomitmen untuk mencegah agar

TPPO ini tidak menimpa keluarga ataupun warga desa mereka. Peserta sepakat bahwa menciptakan lapangan pekerjaan baru merupakan solusi agar perdagangan manusia tidak menjadi pilihan dalam menyambut Bangka-Belitung sebagai kawasan pariwisata di masa depan.

Tim pengabdian menambahkan bahwa cara mencegah perdagangan orang dapat dimulai dari lingkaran terkecil yaitu keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO) tahun 2019 keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan TPPO.

Setiap orang tua wajib untuk memberikan dan meningkatkan Alhaq dalam bentuk pemahaman agama, meningkatkan komunikasi dan kemitraan dengan sekolah dan masyarakat (Tri Sentra Pendidikan) (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019) , memperlakukan akan seperti teman baik dengan mengenal dan memahami masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari dan menanamkan sikap waspada dan tidak mudah percaya dengan janji atau tawaran yang diberikan oleh orang yang tidak dikenal atau dikenal jika dirasa berbahaya.



Gambar 6. Tim memberikan pencerahan dalam bentuk pendekatan keagamaan

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Batu Itam, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung telah berlangsung dengan baik dalam bentuk sosialisasi pengertian perdagangan orang dan penyadaran akan hukum dan sanksi perdagangan orang. Respons positif dari masyarakat baik dari kepala desa, perangkat desa, ibu-ibu PKK, karang taruna dan masyarakat setempat membuat tim pengabdian HI FISIP UNSRI optimis bahwa kepentingan ini bersifat mutualisme dan diharapkan memberikan nilai-nilai dan inspirasi positif bagi masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai dan moral sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan ideologi negara yaitu Pancasila.

Perdagangan orang adalah tindak pidana yang telah merugikan banyak kaum dan golongan baik di Indonesia maupun secara Global. Hal ini tidak dapat diselesaikan tanpa kerja sama dan komitmen penuh baik dari Pihak pelaksana kebijakan (pemerintah), institusi pendidikan (universitas), masyarakat dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Pemanfaatan media baik luar jaringan (*offline*) dan dalam jaringan (*online*) juga harus dioptimalkan untuk membentuk dan mewujudkan Masyarakat Indonesia *Anti Trafficking* lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, S. R., Lestari, I. W. P., Hasanah, S. U., Rahmah, L., & Purwanto, D. V. (2020). Problem Based Learning dan Argumentation Sebagai Solusi dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMK. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 6(2), 197.
<https://doi.org/10.33394/jk.v6i2.2522>
- Aturan Baru Turis Asing: 43 Negara Bisa Pakai VoA, 9 Negara ASEAN Bebas Visa. (2022, April 6). *Tempo.Co*.
<https://travel.tempo.co/read/1578993/aturan-baru-turis-asing-43-negara-bisa-pakai-voa-9-negara-asean-bebas-visa>

- Barbuda, T., & Tobago. (2018). *Investigating Human Trafficking Cases Using a Victim-centred Approach: A Trainer's Manual on Combating Trafficking in Persons for Capacity-building of Law Enforcement Officers in Antigua and. www.iom.int*
- Belitunginfo.com. (2017). *Bedulang, Cara Belitung Menikmati Kuliner. <https://www.belitunginfo.com/berita/bedulang-cara-belitung-menikmati-kuliner/>*
- Daftar Baru 43 Negara Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia. (2022, April 6). *CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220406100738-20-780957/daftar-baru-43-negara-bebas-visa-kunjungan-ke-indonesia>*
- KEK Tanjung Kelayang. (2022). Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. <https://kek.go.id/kawasan/KEK-Tanjung-Kelayang>
- Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang Nomor 19 Tahun 2016*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6. Tanjung Kelayang.
- Murafida, B. (2019, November 17). Waspada! Perdagangan Orang Melalui Industri Pariwisata. *Nasional Sindonews. <https://nasional.sindonews.com/berita/1418978/15/waspada-perdagangan-orang-melalui-industri-pariwisata>*
- Peningkatan Peran Keluarga, Satuan Pendidikan dan Masyarakat dalam Pencegahan TPPO*. (2019). Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan; Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . https://e-learningtppo.kemenpppa.go.id/pluginfile.php/467/mod_resource/content/1/8.%20Kementerian%20Pendidikan%20dan%20Kebudayaan%20-%20Rakornas%20GT%20PP%20TPPO%20NTT%202019.pdf
- Ulfa, S. A. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Perdagangan Orang yang Dipaksa Melakukan Tindak Pidana Lain dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Badamai Law Journal*, 3(1), 1–20.